



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis, Padang 25163
Telp. 0751-71181/71389 ; Fax : 0751-71085 ; Laman : <http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 455 /KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA
JALUR SELEKSI MASUK UNIVERSITAS ANDALAS (SIMA UNAND) PRESTASI
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa Seleksi Masuk (SIMA) UNAND berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan salah satunya adalah melalui SIMA Prestasi;
- b. bahwa SIMA Prestasi meliputi Bidang Olahraga/Kesenian/Sains/Keagamaan, Bidang Kegamaan Non Lomba (Hafidz), Bidang Kepemimpinan;
- c. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan mahasiswa yang lulus melalui SIMA Prestasi perlu penetapan biaya pendidikan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Sarjana Jalur Seleksi Masuk Universitas Andalas (SIMA UNAND) Prestasi Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 406/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 Tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Andalas Jalur SNMPTN Dan SBMPTN Tahun Akademik 2022/2023.
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 407/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 Tentang Penetapan Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Dan Pengembangan Institusi (PI) Mahasiswa Baru Program Sarjana Jalur Seleksi Masuk Universitas Andalas (SIMA UNAND) Tahun Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI MASUK UNIVERSITAS ANDALAS (SIMA UNAND) PRESTASI TAHUN 2022
- KESATU : Besaran biaya pendidikan mahasiswa Program Sarjana Jalur SIMA Prestasi mengikuti ketentuan berikut:
- a. Bidang Olahraga/Kesenian/Sains/Keagamaan sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 406/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 Tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Andalas Jalur SNMPTN Dan SBMPTN Tahun Akademik 2022/2023
 - b. Bidang Kegamaan Non Lomba (Hafidz):
 1. Yang mempunyai prestasi minimal juara 3 (tiga) tingkat nasional, besaran biaya pendidikan sebagaimana DIKTUM KESATU Poin a.
 2. Yang tidak mempunyai prestasi minimal juara 3 (tiga) tingkat nasional, besaran biaya pendidikan sebagaimana DIKTUM KESATU Poin c.
 - c. Bidang Kepemimpinan sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 407/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 Tentang Penetapan Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Dan Pengembangan Institusi (PI) Mahasiswa Baru Program Sarjana Jalur Seleksi Masuk Universitas Andalas (SIMA UNAND) Tahun Akademik 2022/2023
- KEDUA : Biaya pendidikan, prosedur pembayaran, dan jadwal registrasi bagi peserta lulus SIMA UNAND Tahun 2022 dapat diakses pada laman unand.ac.id atau pmbm.unand.ac.id.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Mei 2022
/REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,
YULIANDRI
NIP. 196207181988111001

